



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 118/IT1.C09/SK-KP/2025

TENTANG

**KOMITE LABORATORIUM INKUBATOR BISNIS
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB) meningkatkan prestasi, mengembangkan, dan mendukung kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan serta sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, maka dipandang perlu dibentuk Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, untuk menjalankan Laboratorium Bisnis maka perlu dibentuk Komite Laboratorium Inkubator Bisnis;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SBM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 16/IT1.A/PER/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Periode 2025-2030;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 1019/IT1.A/SK-KP/2025 tentang Pemberhentian Dekan, Pelaksana Tugas Dekan, dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Komite Laboratorium Inkubator Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB bertugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi kinerja Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB;
 - b. mengevaluasi *Key Performance Indicator* (KPI) Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB.
2. Penasihat Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB bertugas mengusulkan program/kegiatan Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB terutama yang berhubungan dengan kegiatan pada Program Studi.
3. Aktuaria Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB bertugas membantu *review* bisnis mahasiswa untuk keikutsertaan pada program inkubasi/akselerasi, dan *marketplace*.
4. Koordinator Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB bertugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan para personal yang ditugaskan dalam komite Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB;
 - b. membuat *Key Performance Indicator* (KPI) Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB;
 - d. melaporkan kegiatan Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB kepada pihak Dekanat setiap akhir tahun.
5. PIC (*Person in Charge*) Program Inkubator Bisnis SBM ITB bertugas mengatur jalannya program yang ada di laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB seperti *coaching*, *mentoring*, *workshop* dan seminar.
6. Pembimbing Laboratorium Inkubator Bisnis SBM ITB bertugas membimbing dan memberikan masukan pada bisnis mahasiswa sesuai pada jadwal yang telah disepakati.

- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SBM dan/atau sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 September 2025

Tembusan Yth:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Wakil Dekan SBM;
4. Para Ketua Program Studi SBM;
5. Kepala Biro Administrasi Umum;
6. Kepala Biro Hukum;
7. Masing-masing yang bersangkutan.



Prof. Dr. Ir. AURIK GUSTOMO, ST., MT.
NIP. 197308171997021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 118/IT1.C09/SK-KP/2025
TANGGAL : 25 September 2025

**KOMITE LABORATORIUM INKUBATOR BISNIS
SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	FUNGSI	NAMA	NIP/Nopeg
1	Pengarah	Prof. Dr. Aurik Gustomo, S.T., M.T.	197308171997021001
		Prof. Donald C. Lantu, S.T., M.B.A., Ph.D.	197609252010121001
		Dr.rer.pol Eko Agus Prasetyo, S.T., M.B.A.	118110048
		Prof. Wawan Dhewanto, S.T., M.Sc., Ph.D.	197610192010121001
2	Penasihat	Dr. Eng. Nur Budi Mulyono S.T, M.T.	115110006
		Akbar Adhi Utama, S.T., M.A.B., Ph.D.	197706052014041001
		Yunieta Anny Nainggolan, S.E., M.Com., Ph.D.	115110004
		Yudho Anggoro, M.S.M., Ph.D.	115110021
3	Aktuaria	Dr. Isti Raafaldini Mirzanti, M.M.	115110012
		Melia Famiola, S.T.P, M.T., Ph.D.	197703272015042001
		Santi Novani S.Si., M.T., Ph.D.	114110004
		Dr. Leo Aldianto, M.B.A., M.SAE.	114110008
4	Koordinator	Dr. Dina Dellyana, S.Farm., M.A.B.	115110011
5	Manager Program	Adita Pritasari, S.T., M.S.M.	115110008
6	Pembimbing	Dr. Manahan Parlindungan Saragih Siallagan	114110007
		Dr. Yuanita Handayati, M.S.M.	198306132018032001
		Prof. Dr. Ir. Mustika Sufiati M.Sc.	114110003
		Kurnia Fajar Afgani, S.A.B., M.B.A.	198311122019031005
		Shimaditya Nuraeni, S.Psi., M.S.M., M.Eng.	115110024
		Dr. Salfitrie Roos Maryunani S.T, M.A.B.	117110053

DEKAN,


Prof. Dr. Ir. AURIK GUSTOMO, ST., MT.
NIP 197308171997021001